# BAB I

# PENDAHULUAN

Pendahuluan ini dibuat dengan tujuan agar terciptanya pandangan yang jelas mengenai penelitian, permasalahan penelitian, dan sasaran tujuan serta manfaat dari penelitian ini pada benak pembaca.

Bagian ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak memberi kontribusi dalam penerimaan negara paling besar diantara penerimaan negara lainnya. Karena penerimaan dari perpajakan memiliki peran penting dalam penerimaan negara maka pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber tersebut. Dari kebijakan tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak pada empat tahun terakhir yang dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Grafik Pendapatan Negara

Sumber : Website Kementerian Keuangan, diolah peneliti

Pendapatan Negara dari perpajakan setiap tahunnya menyumbang lebih dari 50%. Pada tahun 2014 pendapatan dari sektor pajak sebesar 74% lalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 11,6%.

Pendapatan pajak terdiri dari beberapa sumber yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Cukai dan Pajak Lainnya. Dari beberapa sumber tersebut Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi yang lebih besar selama tiga tahun terakhir dari pajak yang lainnya. Dapat dilihat pada gambar 1.2 pajak penghasilan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2017 pajak penghasilan hampir mencapai 800.000 milyar rupiah.

Gambar 1.2

Grafik Sumber Pendapatan Pajak

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diolah peneliti

Pemerintah membuat anggaran setiap tahun untuk menentukan pendapatan negara, termasuk anggaran untuk pajak penghasilan. Pada realisasinya pajak penghasilan selama tiga tahun terakhir tidak memenuhi anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Dapat dilihat pada gambar 1.3 realisasi pajak penghasilan tahun 2014 sebesar 546,2 triliun rupiah, tahun 2015 sebesar 602,3 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 666,2 triliun rupiah dan tahun 2017 sebesar 783,97 triliun rupiah.

Gambar 1.3

Grafik Realisasi Pajak Penghasilan (PPh)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah peneliti

Realisasi pajak penghasilan selama tiga tahun terakhir tidak mencapai anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Dari ketidak tercapaian tersebut terdapat beberapa faktor penyebabnya, salah satunya yaitu kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah Sistem *Self Assessment*, yang artinya pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi dan melaporkan SPT Masa/Tahunan pada setiap akhir tahun pajak yang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. (Waluyo, 2011)

Karena sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah sistem *self assessment* terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Menurut Tambunan yang merupakan pengamat Perpajakan Universitas Indonesia mengatakan banyak perusahaan yang melakukan sistem penggajian berupa gaji bersih setelah pajak. Hal tersebut dapat memicu perusahaan melakukan kecurangan dalam penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21. Dimana gaji yang diterima karyawan lebih besar daripada gaji yang dihitung dan dilaporkan perusahaan (Sidik, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shaleh (2011) pada perusahaan yang diteliti bahwa penghitungan penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena penghitungan pajak belum menggunakan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Sulistyo, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI bahwa kepatuhan pelaporan pajak masih rendah, lebih dari setengah wajib pajak tidak melaporkan pajaknya (Kementerian Keuangan, 2017). Sedangkan menurut Pangandaheng, Elim & Wokas (2017) penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang diteliti bahwa penghitungan dan pelaporan penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa ada perusahaan yang telah melakukan penghitungan dan pelaporan sesuai peraturan perpajakan dan ada yang belum melakukan penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21 sesuai peraturan perpajakan. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah penghitungan dan pelaporan pajak atas PPh Pasal 21 pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul **“Analisis Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT XYZ ”.**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penelitian mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

Apakah penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XYZ dalam satu tahun pajak telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku ?

Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XYZ dalam satu tahun pajak ?

Bagaimana penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XYZ ?

Apakah pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XYZ telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku ?

## Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki, serta tujuan penelitian agar lebih terarah tanpa ada hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data, maka peneliti membuat batasan-batasan sebagai berikut :

1. Apakah penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XYZ dalam satu tahun pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XYZ dalam satu tahun pajak ?

## Batasan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian agar lebih terarah tanpa ada hambatan dalam proses pegumpulan dan analisis data, maka penelitian ini membuat batasan-batasan penelitian. Batasan-batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah PT XYZ yang beralamat di Jl. Kayu Besar I No. 10 B Komp. Miami KA, Jakarta Barat.
2. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder pada periode tahun 2017
3. Penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak pegawai tetap dalam hal ini adalah pegawai tetap PT XYZ yang menerima gaji teratur atau penghasilan teratur dan gaji tidak teratur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
4. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Undang-Undang Nmor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 101/PMK.010/2016 yang berlaku pada per tanggal 1 Januari 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, “Apakah penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT XYZ telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT XYZ ?”

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT XYZ sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT XYZ.

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan yang diteliti

Diharapkan perusahaan dapat menggunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Bagi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya masalah dibidang perpajakan dan dapat memberi masukan di bidang perpajakan.